

**BANJAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SUMBAWA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIDWAN

01350590

PEMBIMBING

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M. Hum**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Perkawinan pada umumnya didahului dengan peminangan, selanjutnya dalam peminangan dibicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Salah satunya adalah mahar dan pemberian wajib lainnya. Islam dalam pemberian mahar dan pemberian wajib lainnya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan menikah, tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini karena adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang. Kemudian besar dan kecilnya mahar senantiasa berpedoman pada sifat kesederhanaan, sehingga tidak menjadi penghalang dan pemberat bagi salah satu pihak yang akan menikah. Dalam hal ini, Islam juga tidak melarang adanya pemberian-pemberian lain yang menyertai mahar pada sebuah adat perkawinan, asalkan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau pemberatan, namun sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkuat persaudaraan. Walaupun Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang perkawinan, akan tetapi dalam realitas kehidupan sering terjadi perbedaan antara aturan dan perilaku masyarakat. Hal ini akibat perbedaan dalam memahami agama, adat istiadat dan kebudayaan. Khususnya pada masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa selain membayar mahar kepada pihak perempuan, pihak laki-laki juga diwajibkan untuk membayar *banjar*. Dalam masyarakat Sasak pada umumnya mahar seorang gadis ditentukan oleh orang tuanya, begitu juga *banjar*, akan tetapi jumlah *banjar* lebih besar dibandingkan mahar. Kemudian *banjar* yang tidak terpenuhi dapat mencegah (gagalnya) suatu perkawinan. *Banjar* yang tidak dapat terpenuhi biasanya disebabkan oleh pihak perempuan masih belum setuju dengan pihak laki-laki, baik dilihat dari segi status sosial (bangsawan: karena ada kekhawatiran bahwa jika seorang laki-laki bukan dari golongan bangsawan, maka dapat berakibat hilangnya kebangsawanan si perempuan, karena setelah perkawinan seorang perempuan tersebut terikat dengan status sosial suaminya atau hukum adat serta wangsa istri tunduk pada hukum adat dan wangsa suami atau berdasarkan ekonomi/ hartawan) dan perilaku beragamanya. Sehingga pihak perempuan meninggikan *banjar* yang berakibat mempelai laki-laki tidak mampu memenuhinya.

Kajian tentang *banjar* perkawinan yang terjadi di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa merupakan sebuah fenomena adat yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap bagaimana hukum Islam melihat fenomena *banjar* tersebut, jika dikaitkan dengan pelaksanaan *banjar* yang dianggap memberatkan.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian adat, maka teori yang digunakan adalah pembacaan kontemporer (*al-qira'ah al-mu'āṣirah*) dan kaidah asasiyah dengan pendekatan '*urf*', yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah perilaku kebiasaan masyarakat tersebut dilakukan secara logis, relevan, dan tidak bertentangan dengan nas, baik nas al-Qur'an maupun al-Hadis, serta tidak mendatangkan kemudharatan. Hingga dapat digolongkan sebagai sebuah '*urf*' yang *sahih* atau yang *fasid*. Maka perpaduan antara pembacaan kontemporer dan kaidah asasiyah dengan pendekatan '*urf*' adalah hasil kajian terhadap satu

kondisi masyarakat tertentu yang kemudian diselaraskan dengan ajaran-ajaran prinsip dari nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa pelaksanaan *banjar* di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa didahului dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan penyerahan *banjar* dilaksanakan dengan sebuah tradisi *sorong serah* atau *nyongkolan*, yang disimbolkan sebagai masuknya wangsa istri ke dalam wangsa suami serta simbol meminta restu kepada orang tua dan keluarga pihak perempuan. Perkawinan yang gagal akibat *banjar*, karena mempelai laki-laki tidak memenuhi syarat-syarat yang dimintai oleh pihak perempuan, seperti calon mempelai laki-laki tidak semartabat dan kurang pendidikan agamanya. Maka dari pelaksanaan *banjar* tersebut, hukum Islam melarang tingginya pembayaran *banjar* dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau untuk menjaga martabat (status sosial) pihak perempuan sehingga melegalkan *banjar* tersebut sebagai alasan mencegah perkawinan.

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ridwan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ridwan
NIM : 01350590
Judul : "Banjar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Muharram 1426 H.
5 Maret 2005 M.

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Yasin Baidi, S. Ag. M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ridwan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ridwan
NIM : 01350590
Judul : "Banjar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Muharram 1426 H.
5 Maret 2005 M.

Pembimbing II



Yasin Baidi, S. Ag. M.Ag.
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

BANJAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SUMBAWA).

Yang disusun oleh:

RIDWAN
NIM: 01350590

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005 M/ 13 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta 18 Safar 1426 H
28 Maret 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yusuf Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055


Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804


Penguji I


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804


Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, SH.
NIP: 150 291 022

Pembimbing II


Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.
NIP: 150 286 404

Penguji II


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

PEDOMAN TRANSITERASI ARAB LATIN

Penulisan transiterasi Arab latin dalam penelitian ini menggunakan transiterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ʾ	b	-
ت	ta ^ʾ	t	-
ث	sā	s ^ʾ	s ^ʾ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ḥā ^ʾ	ḥ	ḥ (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ʾ	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z ^ʾ	z ^ʾ (dengan titik di atas)
ر	ra ^ʾ	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هي	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - *kataba* يذهب - *yazhabu*

سئل - *su'ila* ذكر - *zūkira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-----	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-----	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa* هول - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-----	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	a [~]	a dengan garis diatas
ي-----	Kasrah dan ya	i [~]	i dengan garis di atas
و-----	dammah dan wawu	u [~]	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قيل - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - *rabbana*

نعم - *na'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - *al-Rajulu*

السيدة - *al-Sayyidatu*

Contoh:

القلم - *al-Qalamu*

البدع - *al-Badi'u*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - *syai'un*

امرت - *umirtu*

النوء - *al-Nau'u*

تاخذون - *ta'khuzūna*

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - *Wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فا وفوا الكيل والميزان - *Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - *wamā Muhammadun illā Rasūl*

ان اول بيت وضع للناس - *inna awwala baitin wudi'a linnāsi*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله و اصحابه اجمعين
اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: ***Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*** (*Studi Kasus di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa*). Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Sari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum, dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Agus Najib, M.Ag, selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberi jalan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Ayahanda H. Yusuf, Ibunda tercinta Hj. Suyati, Kakanda Suryanto, Lahmudin, Sriyanti, Supiyati serta adikku Siti Aminah, serta keluarga selaku orang tua penyusun selama proses studi di Yogyakarta sebagai pemberi kasih sayang dan motivator terbesar yang tak ternilai pengorbanannya dalam memberi semangat, dan juga do'a guna penyelesaian skripsi ini.
6. Rekan-rekan AS-1 Fakultas Syari'ah angkatan 2001 yang tak henti-hentinya memberikan dorongan. Juga teman-teman kost; Maskuri, Suadi, Arif, Darsimon, Dimas, Irfan, dan sahabat-sahabat yang tergabung dalam komunitas "*Remaja Masjid Al-Iman Gendeng*".
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan di atas, merupakan tabungan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 8 Muharram 1426 H.
21 Februari 2005 M.

Penyusun



RIDWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM ISLAM ...	 24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	24
B. Macam-macam Mahar.....	33
C. Bentuk dan Jumlah Mahar	36
D. Fungsi Sosial dari Mahar	42
 BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG BANJAR PERKAWINAN	
DI KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SUMBAWA	50
A. Geografis dan Demografis Kelurahan Bugis	50
1. Letak Geografis	50
2. Demografis	52

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bugis ...	53
4. Kehidupan Beragama Masyarakat di Kelurahan Bugis	55
5. Sistem Kekerabatan Masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis	56
6. Bentuk-bentuk Perkawinan	60
B. Pengertian <i>Banjar</i>	65
C. Dasar Hukum <i>Banjar</i>	68
D. Ketentuan Pemberian <i>Banjar</i>	69
E. Peroses Pemberian <i>Banjar</i>	72
BAB IV. ANALISIS TERHADAP BANJAR PERKAWINAN DI KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SUMBAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	76
A. Proses Pemberian <i>Banjar</i>	76
B. Fungsi Harta <i>Banjar</i>	80
C. Akibat Tidak Terpenuhinya <i>Banjar</i>	84
BAB V. PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA	V
PEDOMAN WAWANCARA	VIII
SURAT REKOMENDASI	X
DENAH KELURAHAN BUGIS	XV
DOKUMEN FOTO	XVI
SURAT BUKTI WAWANCARA	XVIII
CURICULUM VITAE.....	XXIX

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah penduduk menurut kelompok usia pendidikan	51
Tabel I.2	Jumlah penduduk menurut usia tenaga kerja.....	51
Tabel I.3	Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan umum	52
Tabel I.4	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan khusus	52
Tabel I.5	Jumlah penduduk menurut mata pencarian	53
Tabel I.6	Jumlah penduduk menurut Agama	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik terjadi pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan hukum Islam, dan ditetapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan baik secara pribadi maupun masyarakat, dunia, dan akhirat. Kesejahteraan akan terwujud dengan terwujudnya keluarga sejahtera demikian sebaliknya, hal ini senada dengan masyarakat adat yang memandang perkawinan sebagai sebuah tujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai serta rukun, sehingga perkawinan merupakan urusan kekerabatan atau keluarga, persekutuan, dan martabat. Perkawinan bisa merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.²

Hubungan antara pria dan wanita merupakan suatu kebudayaan sehingga perkawinan dengan sebuah hubungan yang diatur dan disusun adalah hukum yang paling jauh jangkauannya dibanding hukum sosial lainnya, maka

¹ Al-Žāriyāt (51) : 49.

² Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 107.

Islampun mengatur hubungan tersebut. Apabila seseorang hendak kawin maka ia harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan calon suami kepada calon istri sebagai sebuah kewajiban, Islam dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istrinya tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang,³ bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidak sanggupan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya perkawinan serta memberatkan calon mempelai pria,⁴ Hal ini diterangkan oleh firman Allah:

واتوا النساء صدقتهن نحلة⁵

dan hadis Nabi saw:

تزوج ولو بخاتم من حديد⁶

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang

³ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), II: 135.

⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 81.

⁵ Al-Nisā' (4) : 4. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya maka turunlah ayat ini, sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu. Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 127.

⁶ Abī Abd Allāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāh Bāb al-Mahr bi al-'Urūḍi wa Khātimin min Hadīdin (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), III: 138. Hadis dari Sahl Ibn Sa'ad. Hadis ini sahih dan dikuatkan juga oleh hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim.

memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralitas masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama. Khusus pada masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa selain membayar mahar kepada calon istri, calon mempelai laki-laki juga diwajibkan untuk membayar *banjar* di samping mahar kepada pihak mempelai wanita. Pemilihan tempat objek penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bugis berdasarkan pada jumlah dari komunitas masyarakat Sasak yang terbilang besar dan banyak jumlahnya serta maraknya praktek *banjar* itu sendiri pada Kelurahan ini.

Masyarakat Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas Lombok⁷ akan tetapi karena perubahan zaman maka mereka pun tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Sementara di Sumbawa mereka merupakan masyarakat pendatang yang bermukim dan menetap di sana. Secara umum sistem perkawinan masyarakat Sasak adalah *Endogami*,⁸ tapi setelah terjadi interaksi dengan masyarakat yang berbeda sistem inipun berganti. Sedangkan dasar pelapisan sosial masyarakat Sasak adalah keturunan darah yang berasal

⁷ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 6.

⁸ *Endogami* adalah perkawinan campuran dalam lingkup kekerabatan sendiri. Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 150.

dari pancar (garis keturunan) laki-laki oleh sebab itu seseorang disebut sebagai bangsawan apabila ayahnya merupakan keturunan golongan bangsawan walaupun ibunya berasal dari kebanyakan orang (orang biasa).⁹ Hal ini menunjukkan corak kekerabatan pada masyarakat Sasak adalah Patrilineal¹⁰ yang memungkinkan pemindahan si wanita beserta anak-anaknya ke dalam wangsa ayahnya.¹¹

Banjar diambil dari kata *bajar* (*bayah*) yang artinya bayar adat.¹² Sedangkan secara istilah *banjar* adalah pembayaran berupa uang atau barang atau kedua-duanya sebagai sangsi akibat seorang mempelai laki-laki membawa lari seorang gadis yang hendak dijadikannya sebagai istri. Pada awalnya *banjar* ini terjadi pada perkawinan *merarik* (lari bersama), seiring dengan waktu *banjar* inipun tidak hanya berlaku sebagai sangsi pada perkawinan *merarik* akan tetapi pada sebuah perkawinan *belakokpun* (meminang) terdapat *banjar*. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa kedua bentuk perkawinan ini sesungguhnya akan memindahkan wangsa seorang istri masuk ke dalam wangsa suaminya. Sehingga setelah seorang istri berada di tangan suami, maka istri dalam hal segala perbuatan hukumnya

⁹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu*, hlm. 257

¹⁰ Patrilineal adalah garis keturunan yang ditarik dari pihak bapak. Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus*, hlm. 576.

¹¹ Mulyanto Sumardi dkk, *Profil Propensi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992), hlm. 86.

¹² *Ibid.*, hlm. 93.

harus berdasarkan persetujuan suami, atas nama suami bahkan atas persetujuan kerabat suami.¹³

Penetapan mengenai jumlah dan bentuk *banjar* ditentukan pada saat *selabar* (musyawarah) yang dilakukan dua atau tiga hari setelah *sejati*.¹⁴ Pada saat *selabar* pihak perempuan biasanya menyebutkan apakah *banjar* tersebut akan digunakan sebagai mahar, biaya perkawinan atau kompensasi bagi orang tua sebagai penghormatan kepada orang tua yang telah memelihara anak perempuannya. Kemudian *banjar* diserahkan pada saat *sorong serah*¹⁵ yang menyangkut persoalan-persoalan matriil.¹⁶ *Banjar* perkawinan ditentukan pihak perempuan yang jumlahnya sangat dipengaruhi oleh status pihak perempuan. Jika status pihak perempuan di masyarakat termasuk salah satu pemuka masyarakat, bangsawan, atau orang kaya, maka pada pelaksanaannya terbilang tinggi, karena jika *banjar* tersebut rendah, hal itu dianggap sebagai sebuah aib bagi keluarga pihak perempuan dan masyarakat di mana perempuan itu tinggal. Di satu sisi, *banjar* juga sering digunakan pihak perempuan sebagai alasan untuk mencegah perkawinan dari calon menantu yang di luar sukunya. Sementara jika perkawinan ditempuh dengan jalan

¹³ Wawancara dengan bapak Hasanuddin, di Kelurahan Bugis, tanggal 2 Februari 2005.

¹⁴ *Sejati* adalah pemberitahuan kepada orang tua gadis bahwa anaknya telah dilarikan oleh pemuda dengan menyebutkan namanya, untuk dijadikan istrinya. Mulyanto Sumardi dkk, *Profil Propensi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat*, hlm. 86.

¹⁵ *Sorong serah* adalah upacara penyerahan semua bayaran adat karena calon pengantin laki-laki membawa lari gadisnya. *Ibid.*, hlm 94

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

merarik (sebo),¹⁷ maka *banjar* bisa menjadi hutang perkawinan. Oleh karena itu sepiantas lalu *banjar* perkawinan dianggap memberatkan dan menyusahkan calon suami, karena kesepakatan ditentukan dengan kebijakan sepihak yaitu orang tua dari wanita tidak melibatkan anak gadisnya, sedang Islam sangat mempermudah proses suatu perkawinan. Dari sinilah penyusun memiliki ketertarikan untuk meneliti *banjar* perkawinan di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa dalam perspektif hukum Islam yang dikemas dalam sebuah karya ilmiah. Karena Islam sebagai agama yang universal harus mampu mengakomodir adat yang terjadi pada masyarakat. Keunikan dari persoalan *banjar* ini dilihat saat *banjar* tersebut dijadikan alasan pencegahan (gagalnya) perkawinan, serta apakah *banjar* tersebut menjadi harta mutlak bagi orang tua ataukah bagi anak gadisnya manakala harta tersebut telah diserahkan seutuhnya oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *banjar* perkawinan di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan *banjar* perkawinan tersebut.

¹⁷ *Merarik (sebo)*: khusus pada suku bangsa Sasak berlaku tata cara *sebo*, yang artinya sembunyi, yang mana gadis yang sudah dilarikan disembunyikan di sebuah keluarga atau rumah sahabat. Dalam keadaan *sebo* baik gadis maupun calon suaminya tidak boleh terlihat oleh keluarga pihak perempuan. *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan *banjar* perkawinan di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa.
- b. Menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *banjar* perkawinan di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa.

2. Kegunaan:

- c. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan khasanah keilmuan Islam pada masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa.
- d. Bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkepentingan atau tokoh-tokoh masyarakat dalam menyikapi masalah *banjar* perkawinan ini.

D. Telaah Pustaka

Penyusun mencoba melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang membahas tentang perkawinan adat yang senada dengan *Banjar* perkawinan seperti di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa. Tujuannya agar mampu membedakan serta menghindari adanya duplikasi serta pengulangan dari karya-karya yang telah ada sebelumnya, sehingga apa yang menjadi pembahasan penyusun nantinya bisa dilihat sebagai sesuatu yang baru dari yang telah ada.

Pembahasan tentang *banjar* perkawinan sebagai sebuah pemberian wajib dengan tema yang senada dengan ini telah banyak yang menulis di

antaranya Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas* menjelaskan bahwa ada beberapa daerah yang menggunakan hadiah perkawinan sebagai langkah perintis yang menyertai janji perkawinan sebagai alat pengikat (tanda kongkret). Kadang-kadang dari pihak pria kepada pihak wanita atau sebaliknya bahkan ada yang bersifat timbal balik, hadiah pertunangan itu mempunyai berbagai nama diantaranya: Di Aceh disebut *tanda kong narit*, di Nias *bobo mibu*, di Mentawai *sesere*, di Sulawesi Selatan *passiko*, di Kei *mas aye*, di Jawa *panjer*, di Sunda *panyuncang*, di Bali *sirih*, kesemua tanda itu memperoleh arti sebagai bukti bahwa pertunangan sudah benar-benar terjadi. Meskipun demikian kepercayaan itu dimana-mana tetap mempunyai arti bagi pengaturan keputusan pertunangan yang mungkin terjadi.¹⁸ Buku ini sedikitpun belum memasukkan *banjar* dalam pembahasannya. Koentjoraningrat dalam buku, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*¹⁹ menjelaskan tentang *banjar*, akan tetapi *banjar* yang dimaksud dalam bukunya adalah desa-desa adat di tanah datar yang sifatnya besar dan meliputi daerah-daerah yang tersebar luas dan sering terjadi differensiasi ke dalam kesatuan adat yang khusus, *banjar* disini merupakan sebuah persekutuan dari sebuah masyarakat adat yang dikepalai oleh klian dan hal ini terdapat pada masyarakat Bali, sifat keanggotaan *banjar* tidak tertutup dan terbatas pada masyarakat asli yang lahir didalam *banjar* itu, selain itu buku ini juga berbicara tentang *pasok tukon* pada masyarakat jawa yang dilakukan dua atau

¹⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, hlm. 109-110.

¹⁹ Koentjoraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1975), hlm. 290.

tiga hari sebelum upacara pertemuan kedua pengantin, upacara ini sebagai tanda penyerahan kekayaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan secara simbolis. *Pasok tukon* itu berupa sejumlah uang, bahan pangan, perkakas rumah, *pasok tukon* disebut juga *sarahan* atau *sasrahan* yang merupakan tanda maskawin dan buku ini menjelaskan sedikit tentang *mappaenre balanja* yaitu prosesi dari mempelai laki-laki disertai rombongan dari kaum kerabatnya dengan membawa macam-macam makanan, pakaian wanita dan mas kawin sampai di rumah mempelai perempuan kemudian dilangsungkan upacara dan pesta perkawinan.²⁰

Mahmud Yunus dalam buku *Hukum Perkawinan dalam Islam* memaparkan bahwa salah satu pihak yang akan kawin boleh memberikan hadiah kepada pihak yang lain menurut adat istiadat dalam negerinya masing-masing, tetapi janganlah pemberian tersebut menyukarkan dalam melangsungkan perkawinan dan mempengaruhi hak dan kewajiban calon pasangan ketika telah menjadi suami Istri.²¹ Buku ini tidak banyak menyebutkan tentang hadiah apa saja yang boleh diberikan dan seperti apa hadiah tersebut. Jadi pembahasannya masih bersifat umum dalam kaitannya dengan adat.

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat* menjelaskan adanya beberapa cara perkawinan di Indonesia, di antaranya: a. Perkawinan dengan Lamaran, b.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 331, 267.

²¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1975), hlm. 87.

Perkawinan dengan pembayaran seperti: *unjungan, sinamot, boli tuhor, beli, belis, jujur*, c. Perkawinan bawa lari dan lari bersama, d. Perkawinan tanpa bayar seperti: *anggap, semando ambil anak nankon, kawin ambil piara*, e. Perkawinan ganti tikar, kawin anggau, *paraekhon* yaitu janda kawin dengan saudara laki-laki dari suaminya yang telah meninggal dunia, f. Perkawinan *tungkat* yaitu perkawinan laki-laki dengan saudara perempuan istrinya yang telah meninggal.²² Pembahasan di atas bisa menjelaskan bahwa *banjar* perkawinan berada pada posisi perkawinan dengan pembayaran. Namun buku ini juga tidak membahas tentang pelaksanaan *banjar*.

Nadimah Tanjung dalam bukunya *Islam dan Perkawinan*, melihat fenomena perkawinan sepadan dengan cara mendapatkan perempuan sebagai istri dari suatu adat diantaranya: a. bersifat perkawinan beli, b. perkawinan tukar menukar, c. perkawinan wajib kerja, d. perkawinan merebut, e. perkawin bawa lari, f. perkawinan percobaan.²³ Pemaparan yang dilakukan Nadimah hampir serupa dengan yang ditulis oleh Soekanto. Sementara Maksudin dalam *Jurnal Penelitian Agama* lebih tertarik menulis *pasok tukon* dengan melihat batas fungsinya saja yang dikategorikan dalam manifes dan laten tanpa membahas lebih jauh.²⁴

²² Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 102-103.

²³ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 16-17.

²⁴ Maksudin, *Fungsi Tukon Perkawinan di Kalangan Masyarakat Nayan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, Jurnal Penelitian Agama*, No. 20 Th.vii, (Sep-Des, 1998).

Sepengetahuan penyusun dari pustaka yang telah dipaparkan tadi hanya koenjorodiningrat yang menyinggung tentang *banjar*, akan tetapi *banjar* yang dimaksud adalah persekutuan dari masyarakat adat. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erni Budiwanti tentang *Islam Sasak wetu telu*²⁵ yang memaparkan nama lain dari *banjar* adalah *sajikrama* yaitu untuk membebaskan pihak orang tua dari rasa malu dan aib akibat ulah anak perempuannya. Hal ini akibat sistem patriarkal patrilineal yang menempatkan wanita bangsawan dalam posisi sulit dan terbatas. Bahkan jika hendak kawin, mereka harus menemukan seorang pria yang cukup kaya untuk bisa membayar *sajikrama* yang tinggi. Penelitian Erni Budiwanti tentang *sajikrama* tidak dikaitkan dengan kajian hukum Islam. Sementara pemberian wajib dalam Islam adalah mahar. Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* memaparkan bahwa di zaman Arab jahiliyah dikenal perkataan “*ṣadaq*” ialah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya sewaktu datang pertama kali ke rumah istri itu. Dan mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua calon istrinya karna ingin kawin dengan calon istrinya. Mahar berakibat istri berpisah dengan orang tuanya; si istri dibawa oleh suami kerumahnya. Sedangkan *ṣadaq* hanyalah berakibat bahwa si istri tetap tinggal di rumah orang tuanya, tidak dibawa oleh suami ke rumahnya.²⁶ Dari uraian kamal mukhtar akan ada kaitanya dengan *banjar* karena sama-sama melihat kebiasaan dari suatu masyarakat, akan tetapi

²⁵ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu*, hlm. 257.

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.80.

nantinya akan ada unsur-unsur yang berbeda dari mahar dan *banjar* karena *banjar* sendiri pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri disamping mahar. Sehingga akhirnya penyusun anggap perlu meneliti *banjar* perkawinan ini.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang penyusun gunakan dalam menjawab fenomena *banjar* perkawinan ini adalah teori pembacaan kontemporer (*al-qira'ah al-mu'āsirah*)²⁷ dan kaidah-kaidah *asasiah*²⁸ yang berkaitan dengan perilaku kebiasaan, dengan pendekatan 'urf. Maksud pembacaan kontemporer (*al-qira'ah al-mu'āsirah*) adalah mencari dalil, merenungi, menemukan, memaparkan dan menganalisis. Setelah semua itu, seorang pembaca sampai pada satu pemahaman terhadap apa yang ia baca. Kemudian pembacaan (*al-qira'ah*) tersebut dikaitkan dengan masa (*al-mu'āsirah*). Pada masa (*al-mu'āsirah*) ini tersimpan dua masalah besar, yakni faktor keputusan dan

²⁷ Teori ini merupakan gagasan yang dikembangkan oleh Shahrur yang basis teorinya adalah bahwa ia memandang perlunya dilakukan pembedaan krusial antara dua bentuk yang berbeda dari wacana agama: pada satu level terdapat realitas ilahiah, yang abadi, kekal, dan absolut; sementara pada level yang lain terdapat pemahaman manusia terhadap realitas ilahiah tersebut, yaitu tentang sesuatu yang bersifat profan, bisa berubah, parsial dan relatif. Karena yang terakhir merupakan produk interaksi dengan paradigma intelektual pada masyarakat tertentu, maka ia berada dalam sebuah proses perkembangan dan penyempurnaan terus menerus. Dengan ungkapan yang lebih khusus, Shahrur menyadari perbedaan antara dimensi ilahiyah yang absolut dan dimensi manusia yang relatif dapat diaplikasikan pada teks itu sendiri, sementara muatan aktualnya dibentuk oleh para pembacanya yang konteksnya selalu berubah dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Sahiron Syamsuddin (ed. dan pen.), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 25.

²⁸ Kaidah-kaidah *asasiah* semula dinamakan kaidah *uṣūl*, yakni kaidah pokok dari segala kaidah *fiqhiyah* yang ada. Setiap permasalahan *furū'iyah* dapat diselesaikan dengan kalimat kaidah tersebut walaupun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara *tafṣīli*. Namun kaidah yang digunakan dalam skripsi ini berkaitan dengan adat kebiasaan. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 107.

kehendak manusia, melalui faktor ini kita dapat melihat sejauh mana perkembangan dan pertumbuhan yang dialami manusia pada masa tertentu. Pembacaan kontemporer tidak terlepas dari eksistensi manusia (kondisi berada), kesadaran waktu (kondisi berproses) dan perkembangan manusia (kondisi menjadi).

Sejalan dengan pembacaan kontemporer (*al-qira'ah al-mu'aṣirah*), ulama usul fiqh telah menetapkan secara teoretis prinsip “berubahnya hukum karena berubahnya zaman”. Prinsip ini dikembangkan untuk mempertegas dan mewujudkan tujuan pokok syari'at Islam yaitu mewujudkan keadilan (*tahqīq al-adalah*) dan menarik kemaslahatan (*jalbu al-maṣālih*). Sehingga dapat mengcover dari perubahan perilaku masyarakat yang dapat menimbulkan suatu kontribusi hukum.

Prilaku-prilaku (adat) dari suatu masyarakat yang dalam pergaulannya dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka yang dilakukan kembali secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tak tertulis, yang menjadi norma hukum bukan karna ditetapkan, melainkan karna terulang-ulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri) dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan hukum.²⁹

Hukum Islam bersifat universal sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimanapun ia tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah di mana hukum Islam itu berkembang.

²⁹ Anwar Harjono, *Hukum Islam "Keluasan dan Keadilan"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 130.

Oleh karenanya ia perlu mengembangkan pemahaman-pemahaman yang melihat kepada alternatif-alternatif (solusi) yang diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam dalam merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat,³⁰ sehingga proses perkawinan adat baik itu *banjar* perkawinan yang terjadi pada masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa termasuk 'urf. Maka dengan 'urf sebagai istimbat hukum kita akan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat yang berlaku di Kelurahan Bugis tersebut.

'Urf' ada dua macam yaitu 'urf yang sah dan 'urf yang fasid. 'Urf yang sah adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil Syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri berupa perhiasan, pakaian atau apa saja sebagai suatu kerelaan sebelum bersanding atau pembayaran mahar secara hutang³¹ 'urf yang seperti ini harus dipelihara karena apabila difatwakan yang lain dari yang telah dibiasakan, sedangkan perbuatan mereka tidak bertentangan dengan nas tentulah timbul kepicikan dan kesukaran.³² Sebagaimana firman Allah:

³⁰ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 117.

³¹ Abd al- Wahhāb Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 90.

³² Hasbi Ash- Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 477

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر³³

Berdasarkan 'urf yang sahih itulah ulama' usul membentuk kaidah:

العادة محكمة³⁴

'Urf yang fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang perbuatan mungkar.³⁵

Dalam pandangan sarjana-sarjana hukum positif sendiri sampai sekarang 'urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku di masyarakat secara tidak tertulis, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya.³⁶ Adapun syarat-syarat pemakaian 'urf sebagai sumber hukum adalah³⁷:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa 'urf tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

³³ Al-Baqarah (2) : 185.

³⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm. 140.

³⁵ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 129.

³⁶ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 90

³⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm. 14.

2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang dengan kata lain sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.

Di antara para ulama ada yang berkata, “Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”, begitu juga ‘urf menurut syara’ mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan ‘urf mereka. Sedangkan Imam Al-Syafi’i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Bagdad. Hal ini karena perbedaan ‘urf, maka tak heran kalau beliau mempunyai dua *mazhab* yaitu *mazhab qadim* dan *jadid*.³⁸ Hukum-hukum yang didasarkan ‘urf itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para *Fuqaha* berkata, “Perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti.”³⁹ ‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan ‘urf

³⁸ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul*, hlm. 130.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

dikhususkan lafal yang '*ām* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*urf*' pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan.

Banjar perkawinan yang terjadi di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa merupakan adat yang menggunakan '*urf*' sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam karena pemberian *banjar* perkawinan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, artinya ada pemberian *banjar* di samping mahar sehingga dirasakan berat oleh sebagian masyarakat karena penetapan *banjar* dilakukan oleh calon mertua tanpa sepengetahuan anak gadisnya bahkan dengan tidak terpenuhinya *banjar* dapat mencegah perkawinan maka hal tersebut bisa dilihat dari firman Allah dan hadis Nabi:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها⁴⁰

خير النكاح ايسره⁴¹

Ayat dan hadis di atas menunjukkan kemudahan dan bukan mempersulit dalam suatu jenjang perkawinan sehingga kaidah *al-'ādatu muhakkamah* dapat diberlakukan sebagai pijakan dalam mengistimbatkan sebuah hukum.

⁴⁰ Al-Baqarah (2): 286.

⁴¹ Abī al- Tabīb Muhammad Syams al-Din al-Haq al- Azim al-Abady, '*Aun al-Ma'būd Syarh. Sunan Abī Dāwud* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1979), VI: 152. Hadis nomor 2103. "Kitāb al-Nikāh," "Bāb fī Man Tazawwaju walau lam Yusamma Ṣadāq hatta Māta." Hadis dari 'Uqbah Ibn 'Amir, hadis ini sahih.

Ajaran Islam juga melarang pencegahan perkawinan karna ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan yang ditinjau dari segi nilai moral Islam.⁴²

Maka perpaduan antara pembacaan kontemporer (*al-qira'ah al-mu'asirah*) dan kaidah asasiyah dengan pendekatan '*urf*' adalah hasil kajian terhadap satu kondisi masyarakat tertentu yang kemudian diselaraskan dengan ajaran-ajaran prinsip dari nas, baik nas al-Qur'an ataupun al-Hadis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif Analitik yaitu sebuah penelitian yang bertujuan menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat tertentu secara mendalam, kemudian peneliti menganalisisnya. Seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak dari pelaksanaan *banjar* perkawinan.

3. Pendekatan

Kajian skripsi ini merupakan kajian adat, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan '*urf*', yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk menegetahui apakah kebiasaan suatu

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995), hlm.21.

masyarakat tersebut baik atau buruk berdasarkan nilai-nilai moral dan aturan-aturan *syara'* yang bersifat universal dan apakah sesuatu itu berlaku secara logis (akal sehat), tidak bertentangan dengan nas-nas dan tidak mengandung unsur kemudharatan yang besar.

4. Sumber Data

- a. Data Primer: yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dari tokoh agama, masyarakat, para pelaku, dan orang-orang yang dianggap mengerti serta observasi secara langsung dengan melihat praktek *banjar* perkawinan di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa.
- b. Data Skunder: yaitu data yang bersifat dokumen seperti hasil penelitian, majalah, keterangan atau publikasi lainnya termasuk di dalamnya arsip desa, buku-buku yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas. Diantara buku-buku tersebut adalah *Profil Profensi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat*,⁴³ *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*,⁴⁴ *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*,⁴⁵ *Monografi Daerah Nusa tenggara Barat*,⁴⁶ dan *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*.⁴⁷

⁴³ Mulyanto Sumardi dkk, *Profil Propensi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat*.

⁴⁴ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu*.

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Daerah, 1999).

⁴⁶ Team Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat, *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977).

5. Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan melihat pada arsip-arsip yang berhubungan dengan data yang diperlukan, data yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk memberikan gambaran umum tentang geografis dan demografis di mana penelitian dilakukan.
- b. Wawancara (*interview*). Peneliti sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber atau responden yang dianggap berkompeten terhadap masalah *banjar*, terlebih dahulu telah menyiapkan pedoman. Sehingga permasalahan yang hendak dicari jawabannya dapat terfokus dan terarah.

6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah setiap orang yang termasuk ke dalam suku Sasak (masyarakat Sasak) yang bermukim dan tinggal di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, yang terdiri dari beberapa unsur diantaranya: tokoh masyarakat, tokoh agama, bangsawan dan masyarakat biasa.

Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini teknik *non probabilitas* dengan cara *purposif* adalah pengambilan sample tidak secara acak (menekankan pada pertimbangan karakteristik tertentu dari subjek penelitiannya), akan tetapi responden harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.⁴⁸ Kriteria yang dimaksud adalah responden atau nara sumber dianggap paham dan mengerti.

⁴⁷ Ahmad Amin dkk, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Eka Dharma, 1997).

⁴⁸ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 126.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif pada data yang menunjukkan kualitas, mutu dari sesuatu yang ada, berupa keadaan, proses, dan kejadian (peristiwa), yang bukan dinyatakan dalam bentuk perhitungan angka. Kemudian menggunakan metode berfikir:

- a. Induktif yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat Sasak yang berkenaan dengan *banjar* perkawinan, kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan pemahaman secara universal. Sehingga dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma.
- b. Deduktif yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip-prinsip umum dari ajaran-ajaran nas kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan pembahasan yang runtut, penyusunan skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan. Oleh sebab itu dalam penyusunannya dibagi menjadi beberapa bab dan bab-bab itu dibagi lagi menjadi beberapa sub bab sebagai perincian. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan

dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan akhirnya sistematika pembahasan.

Bab kedua, di sajikan tinjauan umum tentang mahar dalam Islam. Uraian ini didahulukan untuk memberikan gambaran secara umum tentang pemberian wajib dari suami bagi istri menjelang perkawinan dalam Islam. Bab ini dibagi dalam empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan pengertian dan dasar hukum mahar. Sub bab kedua memaparkan macam-macam mahar. Sub bab ketiga memaparkan bentuk-bentuk mahar. Sub bab terakhir dari bab ini menjelaskan fungsi sosial dari mahar.

Selanjutnya bab ketiga, dibahas tentang gambaran umum *banjar* perkawinan di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa. Pembahasan bab ini difokuskan pada keadaan geografis, demografis di mana penelitian ini dilakukan, kemudian memaparkan pengertian *banjar*, dasar hukum *banjar*, ketentuan *banjar*, dan proses pemberian *banjar*.

Bab keempat merupakan analisis terhadap *banjar* perkawinan di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa dalam perspektif hukum Islam. Pada bab ini difokuskan untuk melihat bagaimana Islam melihat fenomena *banjar* berdasarkan proses, kedudukan dan akibat tidak terpenuhinya *banjar* perkawinan yang terjadi di Kelurahan bugis.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang dituangkan dalam bab lima, yang sekaligus merupakan penutup dari seluruh rangkain pembahasan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan tersebut di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan *banjar* yang terdapat pada masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Pelaksanaan itu sendiri melalui dua tahapan umum yaitu *pertama* penetapan jumlah dan bentuk *banjar* dilakukan saat *selabar* (musyawarah). Dalam *selabar* itu diutus beberapa utusan yang disebut *pembayun*. Tahap *kedua* penyerahan *banjar* dengan sebuah upacara *sorong serah* dan *nyongkolan* (upacara penyerahan bayar adat serta permohonan maaf dari pihak laki-laki kepada pihak wanita). *Banjar* pada awalnya sebagai sanksi adat akibat seorang mempelai laki-laki membawa lari seorang gadis yang hendak dijadikannya isteri pada sebuah perkawinan *merarik*. Namun pada perkembangannya tidak hanya berlaku untuk sebuah perkawinan *merarik* (lari bersama) tapi juga berlaku untuk perkawinan *belakok*. Karena kedua perkawinan itu memiliki filosofi yang sama yaitu masuknya wangsa si istri ke dalam wangsa suami.

Perkawinan dapat digagalkan jika *banjar* tidak terpenuhi oleh pihak laki-laki. Biasanya pihak laki-laki sulit memenuhi *banjar* akibat pihak perempuan tetap menahan harga suatu *banjar* atau terlalu tingginya *banjar*. Tingginya *banjar* sangat dipengaruhi oleh status sosial

(bangsawan atau hartawan) dan keagamaan seseorang. Sehingga kedua hal ini secara umum menjadi sarana penolakan untuk mencegah perkawinan.

2. Pelaksanaan *banjar* pada masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa bisa dimasukkan ke dalam kategori sebuah perilaku atau kebiasaan yang baik (*'urf sahih*), hal ini berdasarkan dari proses *banjar* yang didahului dengan *selabar* (musyawarah) yang bertujuan untuk mencari kemufakatan tentang jumlah dan bentuk *banjar*, serta penyerahan *banjar* dengan upacara *sorong serah* dan *nyongkolan* sebagai bentuk permohonan maaf kepada pihak wanita. Tentunya hal ini tidak bertentangan dengan tujuan pokok syariat Islam yaitu mewujudkan keadilan dan menarik kemaslahatan. Adapun pencegahan suatu perkawinan akibat tingginya *banjar*, selama yang dikedepankan kemaslahatan untuk sebuah perkawinan. Seperti mensyaratkan pihak laki-laki harus memiliki pendidikan agama, maka hal itu sah dan baik. Sedangkan tingginya *banjar* sebagai syarat untuk menjaga martabat dan status dari suatu kebangsawanan dan hartawan, maka hal itu dilarang karena tidak sejalan dengan akal sehat, kemudahan dari suatu syariat dan akan menimbulkan kemudharatan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian dan hasil dari penelitian yang dilakukan di kelurahan Bugis kecamatan Sumbawa, maka penulis hanya menyarankan agar:

1. Masyarakat yang telah mengetahui, mengerti dan memahami arti dari pemberian *banjar* agar tidak menjadikan *banjar* itu sebagai alat untuk

mengesahkan perbuatan melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum adat itu sendiri. Sehingga fungsi dan peran hukum sebagai pengatur, keadilan dan ketentraman dapat diwujudkan.

2. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa hendaknya menjelaskan arti dan maksud serta kedudukan dari pemberian *banjar* itu sendiri, agar tidak timbul dampak yang tidak baik bagi kalangan masyarakat dan salah pengertian dalam menjalankan aturan agama yang berkaitan dengan '*urf*' yang menyebabkan bercampurnya aturan agama dengan hukum adat dalam sebuah perkawinan. Sehingga menyebabkan kerancuan yang lebih fatal lagi yang berdampak masyarakat akan terus melakukan perbuatan yang tanpa disadari telah melanggar hukum dalam pelaksanaannya dan tanpa disadari akan terus berlangsung dalam masyarakat. Apabila tidak ada keinginan untuk memahami masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 jilid, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Ibn Kasīr, al-Imām Abī al-Fida' al-Hāfiz, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, 4 jilid, Beirūt: al-Nūr al- 'Ilmiyah, 1991.

Marāgī, Ahmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al- Marāgī*, 10 jilid, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al- Ḥalabī, 1963.

Qurṭubī, al-Imām Abu Abd Allāh Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣārī al-, *al- Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 11 jilid, Kairo: Dār al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1993.

Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul "Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.

Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abady, Abī al- Ṭayyib Muhammad Syams al-Din al-Haq al-'Aẓīm al-, *'Aun al-Ma'būd syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, 15 jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, 1979.

Bukhārī, Abī Abd Allāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 5 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1983.

Mudasir, *Ilmu Hadis: Untuk IAIN, STAIN, PTAS, Semua Fakultas dan Jurusan*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Nawāwī, al- Imam al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ li al- Imām al-Nawāwī*, 9 jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, 1981.

Kelompok Fiqh Dan Usul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1995.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Stadi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Derajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, 2 jilid, Yogyakarta: Dina Bakti Wakaf, 1995.
- Gazali, Abu Hamid al-, *Menyingkap Hakekat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, alih bahasa M. al- Baqir, Bandung: Karisma, 1999.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Idris, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Khalaf, Abd al-Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al- Qalam, 1978.
- Mujieb, M. Abdullah dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khairuddin, *Islam Tentang Relasi Suami-Isteri*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa. 2004.
- , “Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer,” *Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* no. 2, Vol. 1, Juli-Des, 2002.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Rasyid, H. Roihan A, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sābiq, al- Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sahlani, H. Muallif, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Samaluthi, Nabil Muhammad Taufiq as-, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: Bina Ilmu, Ilmu, 1987.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Syafei, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syamsuddin, Sahiron, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1975.

Zuhailī, Wahbah al-, *al- Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Kelompok Lain-lain

Amin, Muhammad dkk., *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Eka Dharma, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Daerah, 1999.

Koentjoraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1975.

Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufuran A. Mas'adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B Tanoko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet.ke- 4, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Team Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat, *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 1977.

Yunus, H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penterjemah/ Penterjemah al-Qur'an, 1973.



DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot Note	Terjemah
BAB I			
1	1	1	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	2	5	Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
3	2	6	Menikahlah meski (maharnya) dengan sebuah cincin yang terbuat dari cincin.
4	15	33	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
5	15	34	Adat kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum.
6	17	40	Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
7	17	41	Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya.
BAB II			
8	24	6	Tidak berdosa (boleh) bagimu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
9	25	7	Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua mahar yang

			telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.
10	25	8	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
11	25	9	Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.
12	25	10	Menikahlah meski hanya dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi.
13	26	11	Bahwasanya maharnya Nabi saw terhadap istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy' dan satu nasy' adalah lima ratus Dirham.
14	36	43	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.
15	45	64	Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.
16	46	65	Dan jika kamu ingin mengganti istri-istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil

			dari kamu perjanjian yang kuat.
17	46	66	Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak menimbulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
			BAB IV
18	75	1	Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.
19	76	2	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai berai.
20	76	3	Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya kembalikanlah kepada hukum Allah.
21	77	4	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu
22	77	5	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
23	80	6	Berikanlah maskawin(mahar) kepada wanita (yang akan kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
24	80	7	Pada dasarnya <i>amr</i> itu menunjukan arti wajib, dan tidak menunjukan kepada arti selain wajib kecuali terdapat <i>qorinahnya</i> .
25	81	9	Menikahlah meski hanya dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi.
26	82	12	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

27	83	13	Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari bani Israil yaitu: janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak
28	84	14	Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
29	85	15	Mencegah suatu <i>mafsadat</i> lebih utama dari pada menarik suatu <i>masalahah</i> .
30	85	16	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
31	85	17	Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah pernikahannya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khairuddin Nasution lahir di Simangabat, Tapanuli Selatan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.

Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di MacGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada dalam rangka program kerja sama penelitian (*joint research*) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan oktober 2003 s/d januari 2004 menjadi fello di Internasional Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun karya-karya beliau: (1) *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia Malaysia*. (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. (4) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih*.

Tugas rutin beliau adalah sebagai Dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Dosen tidak tetap pada; (1) Program Magister Studi Islam (MSI S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2001-...), (2) Program Megister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang (UNISMA) bekerjasama dengan UNU-Solo (2002-...), (3) Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia (2002-...), dan (4) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah/Islamic Business School (STIS-Program S1) Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ir. Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur, pemikir liberal asal Syiria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Mīdān di sebelah selatan Damaskus, pada tahun 1957 dia dikirim ke Moskow, untuk belajar Teknik Sipil hingga tahun 1964, dan sepuluh tahun kemudian, di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, saat itu ia belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi hingga tahun 1972. Kemudian ia diangkat menjadi professor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus tahun 1972-1999.

Adapun karya-karya beliau, di samping buku-buku yang terkait dengan Teknik Sipil, adalah: (1) *al-kitāb wa al-Qur'ān; Qira'ah mu'aṣirah tahun 1992*. (2) *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'aṣirah fī ad-Dawlah wa al-Mujtama'*. (3) *al-Islām wa al-Imān; Manẓumat al-Qiyam*. (4) *Nahw Uṣūl Jadīdah li al-fiqh al-Islāmī*.

3. Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'i

lahir di Limbangan Garut tanggal 3 Januari 1952. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri di Garut pada tahun 1965. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Garut tahun 1968. MAAIN Bandung tahun 1969. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1972. Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980. Cairo University dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1999. Sempat mengikuti kursus Internasional Language Institute (ILI) Kairo dan Internasional Idiom Course (IIC) Kairo, Gelar sarjana S1 diperoleh di Al-Azhar 1974 dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1984, gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988 dan Doktor S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992. Pada tahun 2001 dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat Ketua Kajian Bidang Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di samping itu menjadi Dosen di berbagai perguruan tinggi, antara lain Dosen di Universitas Islam Bandung (UNISBA) mulai tahun 1980 sampai sekarang, Dosen STIA Al-Musaddadiyah tahun 1992 sampai sekarang, Dosen Fakultas Syari'ah IALM Pondok Pesantren Tasikmalaya tahun 1992 sampai sekarang, Dosen STAI Siliwangi 1994, Dosen STIA Al-Falah 1994, Dosen UIK Bogor tahun 1988, Dosen Pasca Sarjana IAIN SGD dan Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNISBA. Pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982, Sekretaris Jurusan PP Fakultas Syari'ah tahun 1984-1985, dan Staf Kopertis tahun 1985. Sejak tahun 1995 sampai sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileunyi Bandung.

4. Imam al- Bukhari

Nama lengkapnya adalah, Al- Imām Abī Abd Allāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Mughirah Ibn Bardizabah al- Bukhārī, sedangkan Bukhari merupakan nisbat wilayah tempat ia dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at, 13 Syawwal tahun 194 H di Bukhara. Dan wafat tahun 256 H pada usia 62.

Bukhārī adalah ulama hadis yang gigih dalam upaya pengumpulan hadis. Karena kegigihannya itu, ia berhasil mengumpulkan hadis yang dalam karyanya *Jāmi' al-Sahih* yang dianggap sebagai kitab hadis yang paling utama setelah al-Qur'an. Beliau berguru hadis pada beberapa orang guru di antaranya, Ahmad

Ibn ħambal, Abū Asim al- Nabi, Abu Mañsur, Ahmad Ibn Iskab, dan lain-lain. Kemudian mencetak beberapa orang murid antara lain Imām Muslim, Imām al-Tirmizi, Abū Ṣalīh, Al-Ĥāfiz Ibn Abī Dāwud Ibn Sulaiman dan lain-lain.

Di antara karya-karyanya adalah *Khair al-Kalām fī al-Qirā'ah Khalfa al-Imām* dalam bidang fiqh, kemudian dalam bidang hadis *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, *Tārīkh al-Kubra*, *Tārīkh al-Ausaṭ*, *Tarīkh al-Sagīr*, *al-Ḍu'afā'*, *Kitab al-Kuna* dan lain-lai.



Pedoman Wawancara Kepada Responden

1. Apakah pengertian *banjar* menurut adat Sasak ?
2. Siapa yang menentukan *banjar* itu ? dan berapa besar *banjar* itu ?
3. Apa saja yang mesti diberikan (*banjar*) calon suami kepada calon istri?
4. Kapan *banjar* itu diberikan ? dan siap yang menentukan waktunya ?
5. Apakah anda tahu mengapa *banjar* tersebut berlaku pada adat Sasak? padahal sudah ada mahar ?
6. Apakah selama ini *banjar* itu memberatkan orang yang hendak menikah karena bertambahnya ketentuan tersebut ?
7. Apakah dengan tidak terpenuhinya *banjar* berakibat gagalnya perkawinan?
8. Apakah anak anda mempunyai hak untuk menentukan *banjar* tersebut?
9. Apakah setelah perkawinan dilaksanakan harta *banjar* tersebut diberikan kepada anda atau dengan kata lain bahwa hak anda sebagai orang tua diberikan pada saat pemberian *banjar* tersebut ?
10. Kalau begitu siapa yang menerima harta *banjar* tersebut ?
11. Apakah anda memberikan persetujuan tersebut setelah terpenuhinya *banjar*?
12. Apakah anda mengetahui bagaimana tata cara penyerahan *banjar* tersebut ? dan siapa yang menyerahkan *banjar* tersebut ?
13. Kalau pemberian *banjar* tersebut dengan upacara, apakah tidak menambah biaya lagi, karena sudah banyak biaya yang sudah dikeluarkan?
14. Kalau anda sebagai pihak laki-laki, apakah merasa berat dengan *banjar* tersebut, kalau tidak mengapa?
15. Apa tindakan anda, jika *banjar* tersebut tidak terpenuhi ?
16. Bagaimana kedudukan harta *banjar* tersebut dalam masyarakat, serta bagaimana *banjar* tersebut apabila terjadi kegagalan dalam perkawinan?

Pedoman Wawancara Kepada Informan

1. Apakah pengertian *banjar* menurut adat Sasak yang anda ketahui?
2. Siapa yang menentukan *banjar* itu? dan berapa besar *banjar* tersebut ?
3. Apa saja yang mesti diberikan (*banjar*) calon suami kepada calon istri?
4. Apakah anda tahu mengapa *banjar* tersebut berlaku pada masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis ?
5. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaksanaan *banjar* itu harus dipertahankan ?
6. Apakah pelaksanaan *banjar* itu sendiri tidak bertentangan dengan adat Sasak yang telah bercampur dengan ajaran Islam?
7. Apakah pelaksanaan *banjar* itu merupakan peninggalan para bangsawan atau kultur (warisan dari suku bangsa Sasak itu sendiri) ?
8. Apakah selama ini *banjar* itu memberatkan orang yang hendak menikah karena bertambahnya ketentuan tersebut?
9. Apakah dengan tidak terpenuhinya *banjar* berakibat gagalnya perkawinan?
10. Apakah anda mengetahui bagaimana tata cara penyerahan *banjar* tersebut ? dan siapa yang menyerahkannya serta siapa yang menerimanya ?
11. Apakah *banjar* tersebut hanya berupa materi (bersifat kebendaan)?
12. Bagaimana kedudukan harta *banjar* tersebut dalam masyarakat ?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/2348/2004.
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta,

Kepada
Yth. KEPALA BAPPEDA
PROPINSI DIY
di
Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:

BANJAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus di kelurahan Bugis kecamatan Sumbawa)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : RIDWAN
Nomor Induk : 0135 0590
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa NTB (Nusa Tenggara Barat).
2.
3.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi tersebut di atas sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 13.02.2004 s.d. selesai

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Drs. Abdul Halim, M.Hum
2. Yasin Baidi, M.Ag

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sbg. Laporan);
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 0701/9512
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 13 Desember 2004
Kepada Yth.
Gubernur Nusa Tenggara Barat
C.q. Ka. Bakesbanglinmas
di
MATARAM

Isi Surat :

1. Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN Suka Yk
2. Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/2398/2004
3. Tanggal : 13 - 12 - 2004
4. Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : RIDWAN
No. Mhs. : 01350590
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : BANJAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)

Tanggal : 13 Desember 2004 s/d 13 Maret 2005

Lokasi : Propinsi Nusa Tenggara Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

U.b. Kepala Bidang Pengendalian

Disampaikan Kepada Yth.

Gubernur DIY (sebagai laporan);

Dekan Fak. Syari'ah - UIN Suka

Yang bersangkutan;

Pertinggal.





PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Pendidikan Nomor 2, Telepon 631215, 631714 Mataram.

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/03/R/I/2005

TENTANG

PENELITIAN BANJAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Berdasarkan surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 07/9512 tanggal 13 Desember 2004, Perihal Ijin Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RIDWAN
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa/Peneliti
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Melakukan Kegiatan : Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi (S-1), dengan judul :
"BANJAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
Lokasi : Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Lamanya : 3 (Tiga) bulan (13 Desember 2004 s/d 13 Maret 2005)
Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setibanya Peneliti di tempat lokasi penelitian, harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang.
2. Peneliti harus bekerja secara obyektif.
3. Mentaati segala pertauran perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.
4. Dilarang melakukan kegiatan diluar yang telah ditentukan.
5. Rekomendasi akan dicabut apabila tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut.
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat
Cq. Kepala Bakesbanglinmas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 18 Januari 2005

An. KEPALA BAKESBANGLINMAS PROV. NTB
Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis,



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Bappeda
2. Bupati Sumbawa
Cq. Kepala Bakesbanglinmas
3. Kepala Bappeda Provinsi NTB
4. Kepala BPS Prov. NTB
5. Kepala Kanwil Depag Provinsi NTB
6. Dekan Fakultas Syariah – UIN Suka Yk di Yogyakarta
7. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Flamboyan No. 2 Telp. (0370) 622779, 631581, 631221 Mataram

SURAT IZIN

Nomor : 050.7/23 /02-Bappeda

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

- Dasar :
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: SK 121 Tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Pelimpahan dan Penandatanganan Izin Penelitian.
 - Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/9512 tanggal 13 Desember 2004 perihal Ijin Penelitian.
 - Surat Rekomendasi kepala Bakesbanglinmas Prop. NTB Nomor : 070/03/R/I/2005 tanggal 18 Januari 2005.


MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : RIDWAN
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam* selama 3 (tiga) bulan sejak izin penelitian ini di terbitkan.

Laporan akhir penelitian atau karya tulis ilmiah harus diserahkan sebanyak 1 eksemplar kepada Bidang Penelitian Bappeda Propinsi NTB paling lambat 7 hari setelah selesai penyusunan laporan akhir.


Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal 19 Januari 2005

An. Kepala Bappeda Prop. NTB
Kepala Bidang Penelitian,


Tjok. Sugiarta
NIP. 110 019 082

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Bupati Sumbawa cq. Kepala Bappeda Kab. Sumbawa di Sumbawa;
- Dekan Fakultas Syari'ah-UIN Suka Yogyakarta di Yogyakarta;
- Kepala Dinas/Instansi Terkait;
- Yang bersangkutan untuk maklum;
- Pertinggal.



- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> —•—•— : BILAT BILAT KUTUBAN —•—•— : JIR, BILAT KUTUBAN —•—•— : BILAT KUTUBAN —•—•— : BILAT KUTUBAN —•—•— : BILAT KUTUBAN | <ul style="list-style-type: none"> : BILAT KUTUBAN : BILAT KUTUBAN : BILAT KUTUBAN : BILAT KUTUBAN : BILAT KUTUBAN | <ul style="list-style-type: none"> : BILAT KUTUBAN : BILAT KUTUBAN : BILAT KUTUBAN : BILAT KUTUBAN : BILAT KUTUBAN |
|--|--|--|





Pihak mempelai laki-laki beserta keluarga, saat melakukan *sorong serah* dan *nyongkolan* ke rumah mempelai perempuan.



Gendang bele', salah satu kesenian yang harus ada saat sorong serah dan nyongkolan.



Sekelompok remaja yang ikut menyertai pembayun saat sejati

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : *DR. ABDUL RAHMAN*
Pekerjaan : *SEKRETARIS KELURAHAN BUGIS*
Alamat : *Jl. MAWAR SUMBAWA BESAR*
Catatan : *SEBAGAI REKOMENDASI PENELITIAN*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : *RIDWAN*
Nomor Induk : *0135 0590*
Semester : *VII (tujuh)*
Fakultas : *Syariah*
Jurusan : *Al- Ahwal Asy- Syakhsyiah (AS) Universitas Islam Negeri Yogyakarta*
Alamat : *Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa*

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SUMBAWA BESAR, 21 JANUARI 2005


DR. ABDUL RAHMAN
(Nama dan Tanda Tangan)
NIP. 610 011 719

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **BAKRI SURSYAHID**
Pekerjaan : **BURU MD**
Alamat : **KAMP. BUGIS**
Catatan : **PELAKU (TOLONG ADAT)**

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : **RIDWAN**
Nomor Induk : **0135 0590**
Semester : **VII (tujuh)**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Yogyakarta**
Alamat : **Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa**

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SUMBAWA 28 JANUARI

2005

BAKRI SURSYAHID

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :


Nama **GUNAWAN**
Pekerjaan **PNS**
Alamat **Kel. Bugis**
Catatan **MEMINTA MONOGRAFI Kelurahan**

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama **RIDWAN**
Nomor Induk **0135 0590**
Semester **VII (tujuh)**
Fakultas **Syariah**
Jurusan **Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam
Negeri Yogyakarta**
Alamat **Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa**

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

SUMBAWA BESAR, 28-01-2005


GUNAWAN.
(Nama dan Tanda Tangan)
0135 0590

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama *Niti Mariani*

Pekerjaan *ditugaskan*

Alamat *Kampung Bugis*

Catatan *petaku*

- Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : RIDWAN

Nomor Induk : 0135 0590

Semester : VII (tujuh)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS), Universitas Islam
Negeri Yogyakarta

Alamat : Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa 28 Januari 2005



Niti Mariani)

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :


Nama : LAHMUDDIN, S. AG
Pekerjaan : PNS
Alamat : KAMPUNG BUGIS
Catatan : PELAKU (TOKOH ADAT)

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : RIDWAN
Nomor Induk : 0135 0590
Semester : VII (tujuh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam
Negeri Yogyakarta
Alamat : Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SUMBAWA BESAR, 30 JANUARI2005


LAHMUDDIN, S. AG
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Drs. Wukman H. Hukun*

Pekerjaan : *PNS*

Alamat : *Kelurahan Bugis*

Catatan : *Kelaku (Takut Ngeri)*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : *RIDWAN*

Nomor Induk : *0135 0590*

Semester : *VII (tujuh)*

Fakultas : *Syariah*

Jurusan : *Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam
Negeri Yogyakarta*

Alamat : *Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa*

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kelurahan Bugis, 31 Januari, 2005

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Hasanudin*
Pekerjaan : *ibu suwanto*
Alamat : *Bugis*
Catatan : *Takoh masyarakat*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : *RIDWAN*
Nomor Induk : *0135 0590*
Semester : *VII (tujuh)*
Fakultas : *Syariah*
Jurusan : *Al- Ahwal Asy- Syakhsyiah (AS) Universitas Islam*
Negeri Yogyakarta
Alamat : *Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa*

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Bugis 29 Feb 2005

Hasanudin

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : IVUPUL HASANAH

Pekerjaan : KARYAWAN ARTIK

Alamat : KAMP. BUGIS

Catatan : PELAKU ADAT

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : RIDWAN

Nomor Induk : 0135 0590

Semester : VII (tujuh)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam
Negeri Yogyakarta

Alamat : Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SUMBAWA BESAR

3 - february 2005



(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SURATMAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : RT. 22 , RW. 07. KEL. BUGIS SUMBAWA
Catatan : PELAKU ADAT.


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : RIDWAN
Nomor Induk : 0135 0590
Semester : VII (tujuh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam
Negeri Yogyakarta
Alamat : Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

SUMBAWA BESAR 5 - 02 -

2005


SURATMAN

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Fi. Agus Jemadi*
Pekerjaan : *Usahawan*
Alamat : *Kp. Bugis*
Catatan : *pelaku adat*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : RIDWAN
Nomor Induk : 0135 0590
Semester : VII (tujuh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam
Negeri Yogyakarta
Alamat : Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SUMBAWA - BESAR

16 Feb

2005

[Signature]
Fi. Agus Jemadi

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Samad*
Pekerjaan : *Wazasliwa*
Alamat : *Bugis*
Catatan : *Yokohama*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *Adat Banjar Perkawinan* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Banjar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan bugis kecamatan Sumbawa)* dengan saudara :

Nama : RIDWAN
Nomor Induk : 0135 0590
Semester : VII (tujuh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam
Negeri Yogyakarta
Alamat : Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bugis 10-2-2005

(Nama dan Tanda Tangan)

CURRICULUM VITAE

Nama : RIDWAN
TTL : Sumbawa Besar, 22 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Jl. Kamboja RT 03 RW 09 Kel. Bugis Sumbawa Besar,
Nusa Tenggara Barat

Nama Orang Tua
Ayah : H. Yusuf
Ibu : Hj. Suyati

Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Pensiunan PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Kamboja RT. 03 RW 09 Kel. Bugis Sumbawa Besar,
Nusa Tenggara Barat

Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri No.7, Sumbawa Besar, Lulus tahun 1995
2. Madrasah Tsanawiyah Muallimin, Pancor Lombok Timur, Lulus tahun 1998
3. MAN 2 Mataram, Lulus tahun 2001